



**P E N E T A P A N**

**Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Asep Suherman bin Uyu**, NIK 3206010812720001, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 12 Juni 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Pamayangsari Rt. 05 Rw. 09, Desa Cikawunggading, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I**;

**Yani Suryani binti Surahman**, NIK 3206014107780174, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 14 Agustus 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Pamayangsari Rt. 09 Rw. 05, Desa Cikawunggading, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada kepada H. Juju, SH. Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Pemda Kp. Linggasari Rt.001 Rw.016 Desa Singasari Kecamatan. Singaparna Kabupaten. Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1436/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II, dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat Permohonannya tertanggal 15 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA dengan register perkara Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon yang merupakan hasil pernikahan Pemohon dengan Istri Pemohon I yang bernama **Asep Suherman bin Uyu** Dengan Pemohon II yang bernama **Yani Suryani binti Surahman** yaitu : **Ane Amanda binti Asep Suherman**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Pamayangsari Rt. 05 Rw. 09, Desa Cikawunggading, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat Akan menikah dengan calon Suaminya: **Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Gunung Ranji Rt. 04 Rw. 014, Kelurahan Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya;
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah sepakat menikah sejak 6 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melakukan pernikahan;

4. Bahwa anak Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau Ibu Rumah tangga begitu pun calon suaminya berstatus Jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap pula untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja Wiraswasta dengan penghasilan setiap Bulannya Rp.3000.000,- (Tiga Juta Rupiah);
5. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA cq. Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Kawin bagi anak Pemohon bernama **Ane Amanda binti Asep Suherman** untuk menikah dengan calon Suaminya bernama **Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Atau Apabila Pengadilan Agama Tasikmalaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurungkan dan atau menunda niat menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan hanya menikahkan anaknya lah solusi terbaik, sehingga saran Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Ane Amanda binti Asep Suherman**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum bekerja, tempat tinggal di Kp. Pamayangsari Rt. 05 Rw. 09, Desa Cikawunggading, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu kandung yang bersangkutan, dan yang bersangkutan telah mengenal calon suaminya bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan dan sampai saat ini telah menjalin hubungan pacaran dan sudah dilamar dan berencana menikah;
- Bahwa keluarga yang bersangkutan sudah menentukan tanggal pernikahan dan menyebarkan undangan, sehingga apabila pernikahan tersebut batal, kami akan menanggung malu;
- Bahwa yang bersangkutan akan menikah dengan Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan atas keinginan sendiri, tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil dan berstatus gadis;
- Bahwa yang bersangkutan tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan calon suaminya bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah siap berumah tangga dengan Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan dan sudah siap menjadi istri dan ibu yang baik;

Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap di persidangan dan mengaku identitasnya adalah **Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Gunung Ranji Rt. 04 Rw. 014, Desa Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bersangkutan mengaku telah siap menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ane Amanda binti Asep Suherman;
- Bahwa yang bersangkutan mengakui benar telah melamar Ane Amanda binti Asep Suherman dan sudah menentukan tanggal pernikahan dan sudah menyebarkan undangan;
- Bahwa yang bersangkutan berstatus jejak;
- Bahwa antara yang bersangkutan dengan Ane Amanda binti Asep Suherman tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa yang bersangkutan telah bekerja sebagai Buruh dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,- /bulan;

Bahwa pihak calon besan Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang bersangkutan telah merestui hubungan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan siap untuk membimbing keduanya apabila keduanya telah berumah tangga;
- Bahwa anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mencintai dan pernikahan keduanya adalah atas kemauan mereka sendiri, serta tidak ada paksaan dari orang tua ataupun pihak lain;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain;
- Bahwa yang bersangkutan sebagai orang tua calon suami telah melamar kepada anak Pemohon I dan Pemohon II serta telah diterima dan menyetujui keduanya untuk dinikahkan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
1. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4 dan diparaf;
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.5 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan atas nama calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu Kota Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6 dan diparaf;
3. Surat Penolakan Pernikahan Nomor: B.042/Kua.10.06.01/PW.001/III/2022 tanggal 09 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kab. Tasikmalaya, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Hakim diberi tanggal, diberi tanda P.7 dan diparaf;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukannya tersebut dan telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin diberikan dispensasi terkait umur anaknya agar dapat menikah, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan kuasa kepada H. Juju, S.H., Advokat dan penasehat Hukum dengan surat kuasa khusus tanggal 12 Maret 2022 yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 1436/Reg.K/2022/PA.Tsm. tanggal 15 Maret 2022, sehingga kuasa dapat diterima untuk mewakili Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Ane Amanda binti Asep Suherman, umur 18 tahun, karena Pemohon bermaksud menikahkannya dengan seorang laki-laki bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan, akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II sebut belum mencapai usia perkawinan;

Menimbang, bahwa di depan sidang Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dengan kode P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk serta P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan anaknya yang bernama Ane Amanda binti Asep Suherman adalah penduduk Kp. Pamayangsari Rt. 05 Rw. 09, Desa Cikawunggading, Cipatujah, Kab. Tasikmalaya, Jawa Barat;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II Ane Amanda binti Asep Suherman terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 18 tahun, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, serta sudah tidak bersekolah ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotocopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta adalah merupakan bukti otentik yang memuat keterangan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan dan calon besan Pemohon adalah penduduk Kp. Gunung Ranji Rt. 04 Rw. 014, Kelurahan Kersamenak, Kec. Kawalu, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Keterangan Usaha calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II Ane Amanda binti Asep Suherman terbukti calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mempunyai penghasilan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cipatujah Kabupaten Tasikmalaya, terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, akan tetapi KUA yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai perempuan kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Tasikmalaya perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo., Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon I dan Pemohon II pada posita poin ke (2 dan 4) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak perempuan bernama Ane Amanda binti Asep Suherman

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seorang laki-laki bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut sudah saling mencintai, mereka sudah saling mengenal dan sudah berhubungan sangat erat, Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi lagi perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam, sementara persyaratan pernikahan baik secara hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan telah terpenuhi dan tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau hubungan lainnya yang dapat menghalangi pernikahan mereka, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai usia 19 tahun. Antara Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan telah sama-sama setuju untuk kawin, sebagaimana dikuatkan dengan keterangan calon besan pemohon, yang sama sama mengetahui perihal dimaksud serta menurut calon besan Pemohon bahwa Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama: Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan sudah saling mengenal, saling mencintai, sehingga kekhawatiran Pemohon I dan Pemohon II akan terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila, sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta calon besan Pemohon dan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, maka telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berdomisili di Kabupaten Tasikmlaya;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandungnya bernama Ane Amanda binti Asep Suherman, umur 18 tahun, yang belum mencapai usia 19 tahun dengan calon suaminya yang bernama Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan ;
3. Bahwa antara kedua calon mempelai tersebut tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa hubungan Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama: Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan sudah sangat intim dan khawatir terjadi perbuatan yang dilarang Agama ;
5. Bahwa Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama: Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan adalah pasangan calon mempelai yang saling mencintai dan telah bertunangan serta kedua calon mempelai tersebut telah setuju untuk menikah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
6. Bahwa syarat perkawinan telah terpenuhi kecuali umur Ane Amanda binti Asep Suherman yang belum genap 19 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak kandung yang bernama Ane Amanda binti Asep Suherman kepada seorang laki-laki bernama : Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan ;
2. Bahwa antara Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama: Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan tidak ada halangan dan larangan untuk menikah kecuali Ane Amanda binti Asep Suherman berumur di bawah 19 tahun;
3. Bahwa antara Ane Amanda binti Asep Suherman dengan calon suaminya bernama: Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan akan madlorot jika tidak dinikahkan ;
4. Bahwa Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan sebagai calon suaminya sudah siap baik secara materil untuk menikah ;

Menimbang, bahwa disamping hal tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat Majelis berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Ane Amanda binti Asep Suherman adalah pasangan calon mempelai yang telah

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan kecuali syarat umur bagi calon mempelai perempuan yang saat diajukan perkara ini baru berusia 18 tahun;

Menimbang, bahwa meskipun Ane Amanda binti Asep Suherman belum berumur 19 tahun akan tetapi sudah mencapai kematangan secara fisik/biologis, demikian pula selama di depan persidangan baik dari cara bertutur kata, bersikap, maupun berperilaku, telah menunjukkan dan mencerminkan kedewasaannya, sehingga Majelis memandangi bahwa Ane Amanda binti Asep Suherman telah pula matang secara psichis;

Menimbang, bahwa kedua calon mempelai tersebut telah sering bersama-sama sebelum keduanya resmi menjadi suami isteri, maka dapat mengundang fitnah dan menimbulkan keresahan ditengah masyarakat, bahkan dapat pula menimbulkan madharat yang lebih besar berupa terjadinya pelanggaran terhadap norma-norma agama dan norma-norma susila oleh kedua calon mempelai dimaksud, sehingga madharat tersebut harus dicegah dan dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor : 3 tahun 2002 tentang Perlindungan anak, maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 serta segala peraturan perundang undangan lain yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N**

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ane Amanda binti Asep Suherman** untuk menikah dengan calon suami bernama **Agus Muhtar Gijali bin Wahyu Setiawan**;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1443 Hijriah oleh Drs. H. Sanusi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Joni Ramdani, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II dan Kuasa Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

**Drs. H. Sanusi, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Joni Ramdani, S.H.I.**

### Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya pemberkasan/ATK	: Rp	60.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp	0,-
4. Biaya PNBP	: Rp	20.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp	10.000,-
6. Biaya meterai	: Rp	10.000,-

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 130.000,-  
(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 217/Pdt.P/2022/PA.Tsm